

ABSTRAK

Sari Nur Azizi: *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Skincare dengan Etiket Biru yang Dijual Bebas Melalui Marketplace Dihubungkan dengan Pasal 4 dan Pasal 8 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*

Tingginya permintaan konsumen akan *skincare* membuat pelaku usaha berlomba-lomba untuk menjual produk. Salah satu produk yang saat ini banyak diperjual belikan oleh pelaku usaha yaitu *skincare* dengan etiket biru, yang artinya *skincare* khusus dari dokter tidak untuk sembarang orang menggunakannya. Tidak banyak konsumen yang mengetahui apa makna dari etiket biru yang tercantum dalam kemasan *skincare* yang diperjual belikan.

Tujuan penelitian ini yaitu pertama untuk mengetahui peraturan mengenai penjualan *skincare* dengan etiket biru yang dijual bebas melalui *marketplace* berdasarkan hukum, kedua bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna *skincare* dengan etiket biru yang dijual bebas melalui *marketplace*, dan ketiga kendala-kendala yang dialami oleh Balai Besar (POM) dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran *skincare* dengan etiket biru yang dijual bebas melalui *marketplace*.

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan terhadap konsumen agar dapat memenuhi hak-haknya dan memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

Metode yang digunakan dalam metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yang memberikan gambaran secara sistematis hubungan antara permasalahan berdasarkan data akurat dan memberikan hasil mengapa permasalahan tersebut dapat terjadi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan hasil bahwa peraturan yang mengatur mengenai *skincare* dengan etiket biru yaitu tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Standart Pelayanan Kefarmasian di Apotek dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Kemudian bentuk perlindungan hukum terdapat dua bentuk yaitu bentuk perlindungan hukum secara preventif dan bentuk perlindungan hukum secara represif. Kendala yang dialami oleh Balai Besar (POM) dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran *skincare* dengan etiket biru yang dijual bebas melalui *marketplace* yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai etiket biru, serta kurangnya pemahaman mengenai sistem internet sehingga menjadi peluang bagi pelaku usaha menjual produk *skincare* yang tidak memenuhi syarat (TMS).

Kata Kunci : *Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha, Skincare Etiket Biru*